

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Ekonomi Islam mengatur pembangunan melalui instrumen dana pembangunan Islam di antaranya adalah zakat, infak dan shodaqoh.

Dalam pengertianya secara etimologi pengertian daripada zakat ialah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan Allah untuk dapat dikelularkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹

Dalam sudut pandang ekonomi, ibadah zakat merupakan ibadah yang dapat turut serta dalam terciptanya pemberdayaan umat. Muslim yang mengeluarkan zakat bukan saja telah menyucikan harta dan jiwanya, tetapi juga telah ikut serta menyejahterakan masyarakat. Maka dari itu potensi ekonomi umat Islam cukup besar untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yaitu melalui potensi penerima dana zakat, infak, maupun sedekah (ZIS).²

Zakat dan infak di Indonesia mempunyai peluang pengoptimalan yang sangat besar karena penduduk negara ini mayoritas adalah muslim. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (dikutip dalam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013) jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 207.176.162 jiwa atau sebesar 87,21% dari jumlah penduduk Indonesia. kemudian dari jumlah tersebut, 41.763.592 atau sebesar 20,16% dari jumlah penduduk muslim di Indonesia terdapat di Jawa Barat. Artinya bahwa mayoritas penduduk muslim terbesar di Indonesia tinggal di Jawa Barat.

¹ Muhammad Abid Bin Doll Kawaid, "Studi Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Dan Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia", *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Volume 53, Nomor. 9 (2013), 3.

² Basysyatul Hanafiyah, "Analisis Perbandingan Indeks IFR Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (Baznasprov) Di Indonesia" (Tesis universitas Airlangga Surabaya, 2020), 1.

Berdasarkan besarnya jumlah penduduk muslim tersebut, tentu hal ini dapat menjadi potensi penerimaan zakat dan infak yang besar. Hal ini dibuktikan juga melalui penelitian Firdaus & Beik (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Bahkan yang lebih terbaru yaitu menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun di mana angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode *ekstrapolation* yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, potensi yang besar tersebut berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan zakat, infak dan sedekah di negara Indonesia ini. Hal ini dapat dilihat pada data realisasi penerimaan ZIS di Indonesia dari tahun 2010-2015 berikut ini.

Tabel 1. 1
Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2010 – 2015)

| Tahun | Penerimaan ZIS (Milyar Rupiah) |
|--------------|---|
| 2010 | 1500 |
| 2011 | 1729 |
| 2012 | 2200 |
| 2013 | 2700 |
| 2014 | 3300 |
| 2015 | 3700 |

Sumber : Outlook Zakat Nasional (BAZNAS, 2017)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa memang potensi ZIS pada tahun 2015 sebesar Rp 286 triliyun tersebut hanya mampu direalisasikan sebesar 3,7 triliyun saja. Sehingga potensi tersebut belum sepenuhnya teroptimalkan.

Sementara itu, jika data tersebut lebih dispesifikkan lagi kepada provinsi Jawa Barat yang merupakan penduduk muslim terbesar yang ada di Indonesia, menurut Ketua BAZNAS Jawa Barat potensi Zakat, Infak dan Shodaqoh di Jawa Barat sangat besar, bahkan bisa mencapai Rp17,6 trilyun. Namun, menurutnya yang bisa tergali dari potensi itu masih kecil, hal itu terbukti pada tahun 2016, Baznas Jabar hanya mampu mengumpulkan Rp 500 milyar dari zakat, infak dan sedekah (baznasjabar.org).

Rendahnya penerimaan zakat di Indonesia disebabkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya menurut Mardoni menjelaskan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dalam pengelolaan zakat di Indonesia yaitu dari masalah sisi regulator, masalah dari sisi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), serta masalah dari muzaki dan mustahik. Oleh karena itu, menurut Saktiandy (2013) faktor yang melatarbelakangi pertumbuhan membayar ZIS dari masyarakat terbagi menjadi faktor internal yang di antaranya adalah informasi dan motivasi dari donatur tersebut dan faktor eksternal yaitu peran lembaga amal zakat untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam membayar ZIS. Hal ini lebih dipertegas oleh Yusrizal et al. (2017) beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara potensi zakat dengan dana zakat yang terkumpul, diantaranya:

1. Regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui UU No. 38 tahun 1999 belum dirasakan sempurna karena baru sebatas mengatur bagaimana mengelola dana zakat, namun belum menyentuh persoalan yang lebih esensial yaitu bagaimana mengumpulkan zakat dari muzakki, serta sanksi apa yang diberikan kepada yang enggan untuk menunaikan zakatnya.
2. Lembaga dan badan amal zakat yang telah ada, belum memberikan pelayanan yang semestinya terhadap masyarakat. Sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan (*trust*) masyarakat. Selain itu, menurut Zainal (2016) rendahnya kepercayaan pada institusi zakat disebabkan karena distribusi zakat yang tidak efisien, reputasi yang tercoreng dan kualitas pelayanan yang rendah.

Secara ekonomi zakat sangat berpotensi menjadi sarana yang efektif untuk dapat memberdayakan ekonomi umat islam. Potensi tersebut jika tidak diupayakan akan menjadi hal yang tersia-siakan, namun apabila dikelola dengan pengelolaan yang professional serta amanah maka akan dapat menghimpun dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi serta kesejahteraan umat. Namun disamping itu persoalan yang paling mendasar ialah manfaat dan peran zakat yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan perhatian dan pelaksanaan dari umat

muslim sendiri. Oleh karena itu kita sebagai umat islam harus meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang pemberdayaan dana zakat sehingga dirasakan hikmah dan manfaatnya secara maksimal. Agar tujuan tersebut dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara professional dengan menggunakan system pengelolaan manajemen modern serta mengikutsertakan orang-orang yang berkompeten pada bidangnya.

Apabila kita memperhatikan hal tersebut maka Kebutuhan hadirnya Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebagai lembaga yang kompeten untuk mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat, OPZ telah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana tersebut. Terdapat beberapa regulasi tentang organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yaitu pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten; kedua, organisasi pengelolaan zakat yang berbasis masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dari kedua regulasi tersebut sudah sangat jelas bahwa organisasi pengelolaan zakat (OPZ) berperan aktif dalam mengelola dan mengatur semua dana masyarakat baik di tingkat daerah hingga nasional.³

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia terdapat dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Ditegaskan pula dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) No 02 Tahun 2016 dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten / kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten / kota.

Pada zaman Rasulullah, amil zakat itu ditunjuk oleh negara. Namun faktanya sekarang seperti pengelolaan zakat fitrah pada bulan Ramadhan pada

³ Sri Fadillah, Rini Lestari, Dan Yuni Rosdiana, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat," Kajian Akuntansi 18, No. 2 (2017): 148– 63.

tataran penghimpunan justru dikelola oleh lembaga kemasyarakatan, sekolah, pesantren, DKM masjid, atau pengurus Rukun Warga (Rw) yang mendeklarasikan sebagai amilin yang sebetulnya justru tidak ditunjuk oleh negara dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional. Hasilnya pengelolaan zakat fitrah justru banyaknya dikelola tidak secara professional.

Salah satu contoh kasus di Baznas Sumedang pengeluaran SK penetapan amil zakat untuk masyarakat hanya sampai kecamatan atau sampai tingkat desa saja. Sementara kepada masyarakat umum Baznas Sumedang belum mengeluarkan penetapannya.

Oleh karena itu melihat berbagai masalah di pengelolaan zakat di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti, bagaimana pengangkatan atau penetapan amilin atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan normatif Al-Qura'n, Hadist dan Pandangan Ulama terhadap penetapan Unit Pengumpul Zakat sebagai Amil zakat.
2. Bagaimana ketentuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2016 dalam penetapan Unit Pengumpul Zakat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengeahui dan dapat mendeskripsikan ketentuan normatif Al-Qura'n, Hadist dan Pandangan Ulama terhadap penetapan Unit Pengumpul Zakat sebagai Amil zakat.
2. Mengeahui dan dapat mendeskripsikan ketentuan Peraturan Baznas No. 02 Tahun 2016 yang mengatur tentang penetapan Unit Pengumpul Zakat sebagai Amil Zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, dalam bidang kelembagaan zakat dan subjek pengelola zakat dalam hal ini amil zakat serta dapat menambah kajian kepustakaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada regulasi pemerintah dan juga swasta dalam hal ini para pengelola zakat agar dapat mengembangkan pengelolaan zakat agar lebih maslahat. Penelitian ini secara teoretis juga diharapkan dapat menambah dan memberikan informasi akademis dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kalangan akademis maupun praktisi.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah di dapatkan sewaktu menempul proses kuliah dengan kenyataan dilapangan
- b. Memberikan pengetahuan berkenaan dengan bagaimana mekanisme penetapan Unit Pengumpul Zakat yang berperan sebagai amil zakat.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penetapan Unit pengumpul zakat sebagai Amil zakat yang sesuai dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan pengelolaan zakat cukup diminati untuk dibahas oleh para akademisi maupun praktisi sehingga khasanah pembahasannya cukup banyak mengingat zakat merupakan salahsatu pondasi agama islam yang ercantum dalam rukun islam yang ketiga, sebagai bagian dari rukun islam yang lima zakat menjadi salahsatu perhatian untuk dibahas lebih khusus.

Penelusuran teks zakat dalam prespektif fikih tidak terlepas pembahasannya dari kitab-kitab besar karangan ulama madzhab yang

menjelaskan dengan rinci masalah-masalah fikih dalam kitab-kitab besar dan lengkapnya. Seperti Imam Syafi'i yang membahas masalah zakat tersendiri yang memisahkannya dari perkara urusan Muamalah lainnya. Namun jika melihat ulama kontemporer dalam sebuah kitab yang secara spesifik membahas zakat, maka akan menemukan salahsatu kitab besar karya Yusuf Qordawi yang berjudul *Fiqhuzzakat*, yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidzudin dkk menjadi *Hukum Zakat*. Dalam kitab ini Yusuf Qordawi membahas seluruh masalah zakat dari prespektif fikih.

Seiringperkembangannya masalah zakat dan tatakelolanya terus mengalami perkembangan yang juga menjadi bahasan yang cukup banyak diminati untuk diteliti, salahsatunya berkenaan dengan tata kelola organisasi pengeloal zakat yakni diantaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh Iin Gusanto yang berjudul "*Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Study Pada BAZNAS Provinsi Lampung)*". Dari hasil penelitian yang didapati peneliti dari teori dan hasil penelitian lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shadaqoh untuk proses penghimpinan di BAZNAS Provinsi Lampung menggunakan strategi aksi jemput zakat yang ada pada masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzaki bisa lamsung mentransfernya kepada rekening yang telah disediakan BAZNAS Provinsi Lampung. Selain itu juga menerapkan para muzaki untuk datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Lampung. Disamping itu dari segi pendistribusian dana ZIS BAZNAS Provinsi Lampung menerapkan dua bentuk pendistribusian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat para pnerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Sedangkan zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan keperluan sehari-hari.

Dalam mengimplementasikan UU. No 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi lampung menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah (a) kurangnya

dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan, (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak (c) tidak adanya sanksi bagi muzaki yang tidak membayar pajak, sehingga BAZNAS tidak bisa memaksa seseorang membayar zakat melalui BAZNAS. (d) dan yang paling berpengaruh adalah dari masyarakatnya sendiri, dengan banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan kurangnya kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga. Ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurus zakat. Dalam hal ini BAZNAS sebagai Badan resmi pemerintah. (e) kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Yang jadi perhatian menurut penulis, kendala-kendala ini berawal dari minimnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung sebagai untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai peraturan pelaksana pengelolaan zakat di lingkungan Provinsi Lampung.

2. Tesis yang ditulis oleh Perlindungan Tj yang berjudul *“Analisis Pendistribusian Badan/Lembaga Zakat Terhadap Muallaf di Kota Batam ditinjau dari Dari Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011”*. Dalam tesis tersebut di sampaikan bahwa adanya asumsi bahwa golongan muallaf sebagai mustahik zakat ini banyak orang mampu dan kaya sehingga tidak perlu diprioritaskan sebagaimana didasarkan kepada pemahaman dan pertimbangan lama dimasa Khalifah umu menghentikan pemberian zakat kepada muallaf dengan dasar islam sudah berkembang dan kuat dengan banyaknya orang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga tidak perlu secara khusus dan istimewa muallaf sebagai mustahiq zakat, dan pemaknaan awal secara harfiyah “mu”allaf qulubuhum” yang berarti yang di bujuk hatinya atau yang ditengah dijinakan hatinya supaya masuk dan mantap didalam Islam sebagaimana pemaknaan pada masa Rosul dan beberapa periode berikutnya, seperti itulah juga penjelasan para ulama fikih klasik terdahulu dan ulama tafsir .

Dan ketentuan pada surat at-taubah ayat 60 tersebut khususnya mustahik dan mu'allaf tidak lagi dapat diterapkan saat ini karena disatu sisi pengerrtian mu'allaf tersebut diatas, ummat Islam menolakupaya propaganda kegamaan orang lain baik oleh hukum agama maupun oleh hukum undang-undang Negara. Dan temuan tesis ini antara lain adalah abwa pemahaman dan pendapat para pengelola zakat di Kota Batam masih terbagi dua yaitu : pertama, sebagian besar mereka berpendapat bahwa mu'allaf adalah orang yang baru hijrah masuki islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga yang perlu diberdayakan Terbiyahnya. Pendidikan Ilmu agama, sedangkan pembinaan ekonominya tidak diprioritaskan namun sesuai kondisional, Akidahnya berjalan namun dibidang ekonominya kurang menyentuh sedangkan pendapat kedua, yang sebagaian kecilnya berpendapat bahwa saat ini mu'allaf memang tetap masih ada namun dalam pendistribusian zakat sebagai kelompok mustahik belum mengalokasikannya secara maksimal sama besarnya dengan pembagian yang lain, hal ini disebabkan adanya kriteria-kriteria yang bisa dimasukan kedalam golongan mu'allaf.

3. Jurnal yang ditulis oleh Toif Priyanto, Neneng Hasanah dan Maman Surahman yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Praktek Zakat Panitia UPZ masjid di lingkungan Kelurahan Hegarmanah"*. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai sistem pengelolaan zakat yang djalankan dilingkungan kelurahan Hegarmanah, dalam hal pengangkatan UPZ dilingkungan kelurahan Hegarmanah nyatanya masih dilakukan secara mandiri yakni dilakukan dengan tidak diangkat oleh pimpinan sesuai dengan aturan hukum Islam dan Undang-undang pengelolaan Zakat. Dalam regulasinya pembentukan amil zakat sebagai pengelola zakat yang berhak atas hak zakat telah diatur dalam hukum islam dan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UPZ Kelurahan Hegarmanah dibentuk pada setiap Bulan Ramadhan untuk mengelola zakat Fitrah. UPZ kelurahan Hegarmanah dibentuk dengan inisiasi oleh staf kelurahan Hergarmanah. dalam upaya pengelolaan zakat fitra secara

Optimal UPZ Kelurahan Hegarmanah dibantu oleh UPZ DKM Masjid yang ada disekitarnya. Salah satu UPZ DKM yang terbentuk adalah UPZ Masjid Miftahul Saadah. UPZ Miftahul Saadah terbentuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Susunan kepengurusan UPZ Miftahul Saadah dibentuk oleh Ketua DKM Miftahul Saadah dengan cara ditunjuk secara langsung. Selanjutnya ada UPZ Masjid Al-Barkah. Sedikit berbeda dengan UPZ Masjid Miftahul Saadah, UPZ Masjid Al-Barkah terbentuk dari hasil musyawarah DKM Al-Barkah dengan jamaah masjid Al-Barkah. Musyawarah pembentukan susunan kepengurusan UPZ Masjid Al-Barkah dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Kedua masjid diatas menjalankan pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan Surat Edaran BAZNAS tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah tahun 2016. Yang pertama yaitu menghimpun zakat fitrah dari muzaki di sekitarnya. Dari penghimpunan tersebut kemudian didistribusikan kepada asnaf fakir, miskin, mualaf, dan gharimin sebesar 62,5%, pada amil UPZ tingkat DKM, UPZ Kelurahan Hegarmanah, BAZ Kecamatan Cidadap sebesar 12,5%, dan pada asnaf fisabilillah dan riqab tingkat UPZ DKM, UPZ Kelurahan Hegarmanah, dan BAZ Kecamatan Cidadap sebesar 25%. Dalam hukum Islam pembentukan amil zakat harus dengan cara ditunjuk oleh pemimpin negara atau wakil dari pemimpin negara yang telah di beri otoritas oleh pemimpin. Sejalan dengan hal tersebut pembentukan UPZ di Indonesia harus melalui rekomendasi dari BAZNAS atau disahkan oleh BAZNAS. Dan calon UPZ harus memenuhi peraturan yang telah diatur oleh BAZNAS. Dengan demikian dua UPZ Masjid dan UPZ Kelurahan Hegarmanah diatas tidak dapat dianggap sebagai amil zakat dan tidak berhak mendapatkan hak amil zakat. Karena ditinjau dari pembentukannya UPZ Kelurahan Hegarmanah, UPZ Masjid Miftahul Saadah, dan UPZ Masjid Al-Barkah tidak mengikuti aturan dalam hukum Islam dan regulasi yang ada di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam tulisan ini merupakan landasan rasional dalam pemecahan masalah yang dirumuskan dan akan difokuskan pada penelitian ini

yakni mengenai landasan hukum pada pada penentuan dan pelaksanaan organisasi pengelola zakat dalam hal ini Unit Pengumpul zakat, pembahasan tersebut akan dibedah dengan pendekatan hukum islam atau syariah juga peraturan perundang-undanga. Syariah adalah keadilan ilahi kepada segenap hamba-Nya, rahmat Allah kepada sekalian mahluk ciptaan-Nya, perlindungan-Nya di atas bumi serta kebijaksanaan-Nya yang menunjukkan secara sempurna dan tepat kepada eksistensi diri-Nya dan kebenaran rasul-Nya. Syariah merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang paling penting bagi kaum muslimin dan merupakan obyek refleksi utama mengenai al-Qur'an dan teladan ideal Nabi saw (as-Sunnah).⁴

Sendi dan pondasi syariah adalah hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariah keseluruhannya adalah keadilan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan seperti kerusakan, kecurangan, dan semisalnya bukan bagian dari syariah.

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan (kaffah). Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdah saja yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan pencipta-Nya, tapi juga menyangkut semua bentuk aktifitas yang berimplikasi sosial,⁵ termasuk permasalahan ekonomi khususnya pembiayaan. Berbagi aturan dan tuntutan Islam dalam aspek sosial khususnya permasalahan ekonomi bertujuan agar dalam aktifitas tersebut tidak semata-mata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan etika dan moral, tanpa sedikitpun melibatkan suansa religi dan sosial.

Pengelolaan zakat fitrah memiliki ketentuan khusus untuk menjalankannya salah satunya adalah regulasi amilin zakat yang seharusnya ditentukan oleh negara. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang mendaklarasikan sebagai amilin zakat tanpa ditetapkan oleh negara.

⁴ Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Cet. I. Jakarta:RM Books, 2007), H.

⁵ Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Alih Bahasa Dewi Nurjuliati, Dkk., Cet. I (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), Hlm. 195.

Agar lebih jelas memahami alur pikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka di bawah ini digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka pemikiran

